

2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 562811; Fax : (0274) 564544
Surel : bpka@jogjaprovo.go.id
Laman : bpka.jogjaprovo.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas dan penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,



Wiyos Santoso, S.E., M.Acc.

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2024 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian tujuan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Yang Transparan Dan Akuntabel :
 - Diukur dengan indikator Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Yang Transparan Dan Akuntabel.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Sasaran, yakni 1) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Optimalisasi aset-aset Pemda DIY dan 3) Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.
 - Target capaian indikator tujuan Tahun 2024 sebesar 100% sampai dengan akhir Desember 2024 terealisasi 100%, dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikali 100%) mencapai 100%.
2. Capaian sasaran strategis 1 “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”:
 - Diukur dengan indikator Persentase Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Target capaian indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 100%; sampai dengan akhir bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 100%, tetap (target maksimal).
3. Capaian sasaran strategis 2 “Optimalisasi aset-aset Pemda DIY”:
 - Diukur dengan indikator nilai rupiah proyeksi Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Target capaian indikator sasaran Tahun 2024 sebanyak Rp9.016.589.475,-; sampai dengan akhir bulan Desember 2024, realisasi Rp16.108.924.464,-. Dengan demikian capaian ini melebihi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 178,7%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebanyak Rp15.486.233.611,- terdapat peningkatan sebesar Rp622.690.853,- atau 4,02%.
4. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori A (91,45).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY ke depan, sebagai berikut :

1. Era revolusi industri dan era society 5.0 serta kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di segala bidang termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik secara SMART;
2. Optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah dengan menyesuaikan penilaian barang milik daerah atas kondisi perekonomian maupun penilaian untuk pemanfaatan aset.
3. Penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan sebagai pendukung terwujudnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang baik .

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	3
1.3. Isu-Isu Strategis.....	5
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	5
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	9
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	10
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	10
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	11
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	12
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	22
BAB III Akuntabilitas Kinerja	25
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	25
3.2. Capaian Kinerja Lainnya.....	56
3.3 Efisiensi Anggaran.....	58
3.4 Inovasi.....	60
3.5 Lintas Sektor	61
Bab IV Penutup	67
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	68
LAMPIRAN	69

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	6
Tabel I. 2 Sarana-Prasarana	7
Tabel I. 3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024	8
Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 2022-2027	11
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan	11
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	13
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024	18
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024.....	18
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024	21
Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024	21
Tabel III. 1 Capaian Kinerja Tahun 2024	25
Tabel III. 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	26
Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024.....	28
Tabel III. 5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	29
Tabel III. 6 PAD pada APBD DIY.....	30
Tabel III. 7 Penetapan APBD	31
Tabel III. 8 Program kegiatan dalam KUA PPAS dan RAPBD TA.2024.....	31
Tabel III. 9 Kesesuaian dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemda DIY	32
Tabel III. 10 Realisasi SP2D dan SPP/SPM Tahun 2024	33
Tabel III. 11 Kinerja Evaluasi APBD, Pembinaan Pengelola Keuangan dan Optimalisasi BUMD	34
Tabel III. 12 Pengukuran Capaian Sasaran 1	35
Tabel III. 13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	36
Tabel III. 14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	44
Tabel III. 15 Realisasi Optimalisasi Aset Tahun 2024	45
Tabel III. 16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	45
Tabel III. 17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	47
Tabel III. 18 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024	48
Tabel III. 19 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PerMenPAN RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	50

Tabel III. 20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	52
Tabel III. 21 Kontribusi Sasaran BPKA DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah.....	56
Tabel III. 22 Kontribusi Program BPKA DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah	57
Tabel III. 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024.....	59
Tabel III. 24 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	61

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Cascading Kinerja	2
Gambar I. 2 Struktur Organisasi	3
Gambar II. 1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	22
Gambar II. 2 Sistem Informasi Pemerintah Daerah	23
Gambar II. 3 Aplikasi Persediaan	23
Gambar II. 4 Aplikasi Aset Tetap	24
Gambar II. 5 Aplikasi Barang Milik Daerah	24
Gambar III. 1 Penghargaan Yang diterima Tahun 2024	43
Gambar III. 2 Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024	58
Gambar III. 3 Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023	58

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 –2027, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar I. 1 Cascading Kinerja

Visi: Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Misi1: Meningkatnya kualitas hidup - kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan

Misi2: Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM dan perlindungan /pengelolaan sumberdaya setempat

Misi3: Meningkatnya budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi

Misi4: Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Tujuan Pemda 3.1: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi)

Sasaran Pemda 3.1.1: Meningkatnya Good Governance (Indikator: Opini BPK, SAKIP, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI))

Program Pemda 3.1.1: Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah (Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indikator 2: Indeks SPBE)

Tujuan Perangkat Daerah: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset yang transparan dan akuntabel

Sasaran 1: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Indikator: Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah)

Sasaran 2: Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY (Indikator: Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah)

Sasaran 3: Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah (Indikator: Kategori RB Perangkat Daerah)


Program 1 : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Indikator: Peningkatan Pendapatan Daerah)

Program 2 : Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Indikator: Pengelolaan Keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan)

Program 3: Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indikator: Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan prosedur)

Program 4 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indikator: Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)

Gambar I. 2 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut :

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BPKA DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Adapun fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Badan ;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi BPKA dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan 2. Sekretaris: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbagian Umum 2) Subkoordinator Program 3) Subkoordinator Keuangan 3. Kepala Bidang Anggaran Pendapatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Pajak Daerah 2) Kasubbidang Retribusi Daerah; 3) Subkoordinator Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer 4. Kepala Bidang Anggaran Belanja: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Anggaran Belanja Pemerintahan 2) Kasubbidang Anggaran Belanja Perekonomian 3) Subkoordinator Anggaran Belanja Fisik dan Sarpras 4) Subkoordinator Anggaran Belanja Sosial Budaya 5. Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Pengelola Kas Pemerintahan 2) Kasubbidang Pengelola Kas Perekonomian 3) Subkoordinator Pengelola Kas Fisik dan Sarpras; dan 4) Subkoordinator Pengelola Kas Sektor Sosial Budaya. 6. Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Bina APBD Kab/Kota 2) Kasubbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah 3) Kasubbidang Bina Administrasi BUMD 7. Kepala Bidang Akuntansi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan 2) Kasubbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian 3) Subkoordinator Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarpras 4) Subkoordinator Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya 8. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2) Kasubbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah 3) Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di bawah koordinasi Subkoordinator Program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Analisis Sistem Informasi 2. Di bawah koordinasi Subkoordinator Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Gaji 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikasi Data Laporan Keuangan 3. Di bawah Kasubbagian Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum; 2) Pengadministrasi Persuratan 3) Pranana Kearsipan 4) Analis SDM Aparatur 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Kustodian Barang Milik Negara; 7) Pengemudi 4. Di bawah Kasubbidang Pajak Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Pajak Daerah 5. Di bawah Kasubbidang Retribusi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Retribusi Daerah 2) Analis Pendapatan Daerah 6. Di bawah Kasubbidang Anggaran Belanja Pemerintahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan Anggaran 7. Di bawah Kasubbidang Anggaran Belanja Perekonomian: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Perencanaan Anggaran 8. Di bawah Kasubbidang Pengelola Kas Pemerintahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis perbendaharaan 9. Di bawah Kasubbid Pengelola Kas Perekonomian: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis perbendaharaan 10. Di bawah Kasubbidang Bina APBD Kab/Kota: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Pengelolaan keuangan 11. Di bawah Kasubbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Pengelolaan keuangan 12. Di bawah Kasubbidang Bina Administrasi BUMD: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengevaluasi Perkembangan BUMD 13. Di bawah Kasubbid Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Penyusun laporan Keuangan 14. Di bawah Kasubbid Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun laporan keuangan 15. Di bawah Kasubbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah 16. Di bawah Kasubbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah 2) Analis Aset Daerah

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset, isu strategis yang melingkupi adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel adalah tuntutan dan harapan masyarakat, karena berkaitan erat dengan bagaimana pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari aspek perencanaan, penganggaran, penetapan dan pelaksanaan kinerja, monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja. Aspek-aspek di atas harus dapat dipertanggungjawabkan dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggungjawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan secara efektif dan efisien dalam pembelanjaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pengelolaan keuangan dan pembelanjaan anggaran harus dimanfaatkan untuk pembangunan yang dirasakan oleh lapisan masyarakat.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						L	P
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1						1	
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	12	12				11	8	3					3	8
	2. Pengawas	29		29			28	17	11					16	12
	3. Pelaksana	375		188	181	6	162	15	65	44	34	2	2	86	76
C.	Jabatan Fungsional	12		12			8	4	4					3	5
	Jumlah	429	13	229	181	6	210	45	83	44	34	2	2	109	101

Sumber : BPKA DIY, per 31 Desember 2024, data diolah

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan Strata-1 sebanyak 83 orang (39,52%) , disusul oleh jenjang Pendidikan Strata-2 sebanyak 45 orang (21,42%), Diploma-3 sebanyak 44 orang (20,95%), SMA sebanyak 34 orang (16,19%), SLTP/setingkat sebanyak 2 orang (0,95%) dan pendidikan SD sebanyak 2 orang (0,95%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki; sedangkan untuk jabatan struktural hampir sama dijabat perempuan dan laki-laki, namun untuk fungsional lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan keadilan dan kesetaraan gender dalam manajemen sumber daya aparatur .

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 219 orang pada jabatan, terdiri dari 1 (satu) orang jabatan administrasi administrator, 1 (satu) orang jabatan administrasi pengawas, 213 orang jabatan administrasi pelaksana dan 4 orang jabatan fungsional. Terdapat 4 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, namun dengan kebijakan menambah C-ASN pada tahun selanjutnya dan pengangkatan tenaga bantu (PPPK DIY) menjadi PPPK-ASN dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi.

Tabel I. 2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	ASET TETAP		
1	Tanah	18 bidang	63.604.547.710
2	Alat Besar	57 unit	11.167.882.699
3	Alat Angkutan	66 unit	6.615.290.200
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	32 unit	1.264.013.925
5	Alat Pertanian	18 unit	41.013.000
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.326 unit	44.725.293.169
7	Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	775 unit	5.378.620.850
8	Alat kedokteran dan kesehatan	49 unit	77.619.997
9	Alat Laboratorium	35 unit	975.769.000
10	Alat Persenjataan	4 unit	70.614.000
11	Komputer	1.922 unit	20.202.852.832
12	Rambu-rambu	25 unit	8.952.000
13	Peralatan Olah Raga	2 unit	84.395.000
14	Bangunan gedung	71 unit	155.178.195.287
15	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5 unit	1.989.929.092
16	Bangunan Air	14 unit	1.708.177.900
17	Instalasi	17 unit	587.574.250
18	Jaringan	12 unit	3.316.227.700
19	Bahan Perpustakaan	2.477 unit	216.950.690
20	Barang bercorak kesenian / kebudayaan/olahraga	12 unit	2.600.000
21	Tanaman	1 unit	14.850.000
22	Konstruksi dalam Pengerjaan	3 unit	401.317.200
	ASET LAINNYA		
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1 unit	39.440.000
2	Aset Tidak Berwujud	118 unit	5.249.773.345
3	Aset Lain-lain	59 unit	1.124.604.056
		Jumlah	324.046.503.902

Sumber data: Neraca Aset BPKA per 31 Desember 2024 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di Tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 4 (empat) unit kendaraan dinas bermotor perorangan, 24 (dua puluh empat) unit kendaraan bermotor penumpang, 2 (dua) unit kendaraan bermotor barang dan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan roda dua untuk operasional. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan

lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana Tahun 2024 mencapai ideal. Namun dilihat secara kualitatif masih perlu perbaikan maupun *upgrading*. Untuk mengikuti dinamika penambahan pegawai, akan dilakukan inventarisasi tambahan sarana prasarana untuk menunjang kinerja.

Tabel I. 3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH	5.765.924.417.114	5.832.994.085.017	67.069.667.903
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.215.029.559.884	2.268.419.049.774	53.389.489.890
4	1	01 Pajak Daerah	2.018.352.703.526	5.059.869.703.526	41.517.000.000
4	1	02 Retribusi Daerah	860.585.400	895.195.700	34.610.300
	1	03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	116.050.620.958	121.749.510.238	5.698.889.280
4	1	04 Lain-lain PAD Yang Sah	79.765.650.000	85.904.640.310	6.138.990.310
4	2	PENDAPATAN TRANSFER	3.542.289.357.230	3.556.718.795.243	14.429.438.013
4	2	01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.541.305.552.000	3.555.734.990.013	14.429.438.013
4	2	02 Pendapatan Transfer Antar Daerah	983.805.230	983.805.230	0
4	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000	7.856.240.000	250.740.000
4	3	01 Pendapatan Hibah	7.605.500.000	7.856.240.000	250.740.000
Jumlah Pendapatan			5.765.924.417.114	5.832.994.085.017	67.069.667.903
5		BELANJA DAERAH	1.548.013.990.731	1.601.368.622.277	53.354.631.546
5	1	BELANJA OPERASI	109.820.722.370	110.941.957.099	1.121.234.729
5	1	01 Belanja Pegawai	84.194.286.394	86.782.554.179	2.588.267.785
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	25.626.435.976	24.159.402.920	(1.467.033.056)
5	2	BELANJA MODAL	1.634.789.000	2.272.500.000	637.711.000
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.634.789.000	1.924.002.000	289.213.000
5	2	03 Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	348.498.000	348.498.000
5	3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.607.995.743	13.336.779.243	(2.271.216.500)
5	3	01 Belanja Tidak Terduga	15.607.995.743	13.336.779.243	(2.271.216.500)
5	4	BELANJA TRANSFER	1.420.950.483.618	1.474.817.385.935	53.866.902.317
5	4	01 Belanja Bagi Hasil	848.882.026.968	881.009.565.433	32.127.538.465
5	4	02 Belanja Bantuan Keuangan	572.068.456.650	593.807.820.502	21.739.363.852
Jumlah Belanja			1.548.013.990.731	1.601.368.622.277	53.354.631.546
Total Surplus/(Defisit)			4.217.910.426.383	4.231.625.462.740	13.715.036.357
6		PEMBIAYAAN DAERAH			
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	457.508.734.967	293.035.532.554	(164.473.202.413)
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	302.500.000.000	202.500.000.000	(100.000.000.000)
		Pembiayaan Neto	155.008.734.967	90.535.532.554	(64.473.202.413)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKA Tahun 2024, diolah

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk Tahun 2024 Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset semula

Rp1.548.013.990.731,- dan mengalami perubahan menjadi Rp1.601.368.622.277,- atau bertambah Rp 53.354.631.546,-. Perubahan anggaran Tahun 2024 merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja modal dan belanja transfer.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	REKOMENDASI LHE SAKIP Surat Inspektur DIY Nomor 700/449 tanggal 14 Maret 2024	TINDAKLANJUT
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan	Melakukan pengendalian internal secara berjenjang untuk memastikan seluruh program kegiatan telah terlaksana dan berjalan dengan baik untuk mendukung capaian kinerja OPD maupun dalam rangka mendukung sasaran Pemda, serta dalam upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan, melalui penciptaan budaya kerja di lingkungan instansi.
2.	Perumusan Formulasi pengukuran kinerja (terkait Penurunan NPL) agar dibuat secara tepat, sehingga mencerminkan capaian kinerja yang sebenarnya.	Menyusun formulasi pengukuran kinerja terkait penurunan NPL secara tepat
3	Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Pusat, OPD Pemda DIY, DPRD DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka sinergitas perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pencapaian sasaran Pemda.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level tujuan Perangkat Daerah, sasaran strategis Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu tahun 2024. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY selama lima tahun adalah :

“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”

Adapun tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut :

Tabel II. 1.Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2022-2027

NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Pengelolaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Optimalisasi Aset Pemda DIY	Optimalisasi aset di Pengelola Barang Milik Daerah	Rupiah	n/a	9.016.589.475	9.378.609.475	9.703.109.475	10.033.409.475	10.312.409.475	10.312.409.475
3.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	A	A

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Melaksanakan perencanaan penganggaran, akuntansi pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan secara akuntabel dan transparan
		2. Melakukan implementasi Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 dengan mengembangkan hubungan keuangan dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	1. Menyusun regulasi sebagai dasar hukum pemungutan pendapatan daerah 2. Mempersiapkan Sistem Aplikasi Perpajakan guna mendukung pelaksanaan Opsen Pajak 3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			memberikan kemudahan akses dan kenyamanan melalui peningkatan fasilitas infrastruktur 4. Penggunaan media sosial untuk sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
		3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan dan c daerah yang terpadu	1. Sosialisasi kepada perangkat daerah untuk melaksanakan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah
		4. Mengimplementasikan Permendagri 79 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD dan Pergub 1 Tahun 2023 tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD dan Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Transaksi Non Tunai	2. Mengoptimalkan transaksi non tunai dengan sarana prasarana yang tersedia sesuai Instruksi Gubernur 4 Tahun 2023
		5. Meningkatkan kontribusi BUMD dan BUKP dalam perekonomian daerah yang bermanfaat bagi masyarakat	1. Melaksanakan pembinaan terkait peningkatan kinerja, kapasitas dan produktifitas BUMD 2. Penguatan kelembagaan BUMD dan BUKP
	2. Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Meningkatkan tata Kelola barang milik daerah dan pemanfaatan aset yang bernilai ekonomis untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah	1. Melakukan penilaian potensi BMD dan Menyusun mekanisme pemanfaatan 2. Menyusun kajian komprehensif sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah 3. Identifikasi terhadap potensi-potensi optimalisasi atas barang milik daerah yang berada di OPD atau Pengguna
	1. Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan	1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, pengelolaan sumberdaya manusia dan informasi publik 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 3. Mengoptimalkan capaian kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan program kegiatan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.349.547.500	3.341.076.500	(8.471.000)
		1.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah.	3.349.547.500	3.341.076.500	(8.471.000)
		1.1.1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	3.241.398.400	3.237.078.400	(4.320.000)
		1.1.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	17.849.100	13.698.100	(4.151.000)
		1.1.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	57.300.050	57.300.050	0
		1.1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32.000.000	32.000.000	0
		1.1.1.5. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	999.950	999.950	0
		1.2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.440.040.141.317	1.490.086.631.578	50.046.490.261
		1.2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	354.549.500	946.049.500	591.500.000
		1.2.1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	41.351.950	41.351.950	0
		1.2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	39.172.800	39.172.800	0
		1.2.1.3. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	12.366.000	298.766.000	286.400.000
		1.2.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	82.683.750	400.383.750	317.700.000
		1.2.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	101.475.000	88.875.000	(12.600.000)
		1.2.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	77.500.000	77.500.000	0
		1.2.2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	18.074.000	18.074.000	0
		1.2.2.1. Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab / Kota	5.000.000	5.000.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota			
		1.2.2.2. Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran PAPBD Kab/Kota	5.000.000	5.000.000	0
		1.2.2.3. Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	0
		1.2.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemda	3.074.000	3.074.000	0
		1.2.3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	98.694.000	56.714.000	(41.980.000)
		1.2.3.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	69.410.000	20.610.000	(48.800.000)
		1.2.3.2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dg Instansi terkait	29.284.000	36.104.000	6.820.000
		1.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	174.988.900	174.988.900	0
		1.2.4.1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8.723.700	8.723.700	0
		1.2.4.2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	20.926.500	20.926.500	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.2.4.3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	54.202.800	54.202.800	0
		1.2.4.4. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	3.694.900	3.694.900	0
		1.2.4.5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4.753.000	4.753.000	0
		1.2.4.6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	53.306.000	53.306.000	0
		1.2.4.7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	7.386.000	7.386.000	0
		1.2.4.8. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	21.996.000	21.996.000	0
		1.2.5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.439.393.834.917	1.488.890.805.178	49.496.970.261
		1.2.5.1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2.835.355.556	736.640.000	(2.098.715.556)
		1.2.5.2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	572.068.456.650	593.807.820.502	21.739.363.852
		1.2.5.3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.607.995.743	13.336.779.243	(2.271.216.500)
		1.2.5.4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	848.882.026.968	881.009.565.433	32.127.538.465
		Total Anggaran yang mendukung Sasaran 1	1.443.389.688.813	1.477.644.645.486	34.254.956.373
	2. Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY.	2.1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.	2.244.301.500	2.316.501.500	72.200.000
		2.1.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah.	2.244.301.500	2.316.501.500	72.200.000
		2.1.1.1. Penyusunan Standar Harga	301.710.000	301.710.000	0
		2.1.1.2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	54.049.600	54.049.600	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		2.1.1.3.Penatausahaan Barang Milik Daerah	290.449.000	290.449.000	0
		2.1.1.4.Pengamanan Barang Milik Daerah	1.120.650.200	1.120.650.200	0
		2.1.1.5.Penilaian Barang Milik Daerah	210.799.700	210.799.700	0
		2.1.1.6.Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	338.843.000	338.843.000	0
		Total Anggaran yang mendukung Sasaran 2	2.244.301.500	2.316.501.500	72.200.000
	3. Meningkatkan Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	86.822.826.814	89.521.415.099	2.698.588.285
		3.1.1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.997.600	9.997.600	0
		3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.998.000	3.998.000	0
		3.1.1.2.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.999.900	3.999.900	0
		3.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.700	1.999.700	0
		3.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.192.265.894	86.780.533.679	2.588.267.785
		3.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84.182.746.394	86.771.014.179	2.588.267.785
		3.1.2.2.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.520.000	1.520.000	0
		3.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800	4.999.800	0
		3.1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	2.999.700	2.999.700	0
		3.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.400.000	1.400.000	0
		3.1.3.1. Penatausahaan BMD pada SKPD	1.400.000	1.400.000	0
		3.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.215.000	8.215.000	0
		3.1.4.1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.215.000	8.215.000	0
		3.1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	681.542.500	790.532.500	31.000.000,

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		3.1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.279.000	9.279.000	0
		3.1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.153.900	134.153.900	0
		3.1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.926.500	17.926.500	0
		3.1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.874.500	59.874.500	31.000.000,
		3.1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.232.000	11.232.000	0
		3.1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.164.000	472.194.000	102.030.000
		3.1.5.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.912.600	85.872.600	37.960.000
		3.1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.632.000	30.632.000	0
		3.1.6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.632.000	30.632.000	0
		3.1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.551.535.100	1.462.535.600	(88.999.500)
		3.1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.450.000	9.450.000	(9.000.000)
		3.1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	922.721.100	842.721.600	(79.999.500)
		3.1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.992.000	75.992.000	0
		3.1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	534.372.000	534.372.000	0
		3.1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	347.238.720	437.568.720	90.330.000
		3.1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.811.000	10.811.000	0
		3.1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.187.720	218.187.720	(3.000.000)
		3.1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.240.000	70.570.000	15.330.000
		3.1.8.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	138.000.000	78.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 3	86.822.826.814	89.521.415.099	2.698.588.285
Total Anggaran yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024			1.532.456.817.131	1.569.482.561.785	37.025.744.654

Sumber data: BPKA Tahun 2024, diolah

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut :

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel serta peningkatan pendapatan daerah	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	Triwulan I	25
					Triwulan II	54
					Triwulan III	72
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset pengelola barang milik daerah	Rupiah	9.378.609.475	Triwulan I	2.324.341.800
					Triwulan II	2.486.583.600
					Triwulan III	2.796.925.400
					Triwulan IV	9.378.609.475
3.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 3.349.547.500,-
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	Rp1.440.040.141.317,-
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (APBD)	Rp 2.244.301.500,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 86.822.826.814,-
	Jumlah	Rp1.532.456.817.131,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 433.826.450,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp1.815.544.350,-
	Jumlah	Rp2.2.49.370.800,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 909.475.000,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp3.360.142.850,-
	Jumlah	Rp4.269.617.850,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 575.181.500,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp2.302.645.700,-
	Jumlah	Rp2.877.827.200,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulonprogo

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 472.512.250,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp1.974.894.300,-
	Jumlah	Rp2.447.406.550,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 922.012.600,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp3.366.120.100,-
	Jumlah	Rp4.288.132.700,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Pada tahun 2024, Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan dilakukan karena ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel serta peningkatan pendapatan daerah	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	Triwulan I	24
					Triwulan II	50
					Triwulan III	72
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset pengelola barang milik daerah	Rupiah	9.378.609.475	Triwulan I	2.598.841.800
					Triwulan II	2.930.883.600
					Triwulan III	3.250.925.000
					Triwulan IV	9.378.609.475
3.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A (94,45)	Triwulan I	A (94,45)
					Triwulan II	A (94,45)
					Triwulan III	A (94,45)
					Triwulan IV	A (94,45)*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 3.341.076.500,-
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	Rp1.474.303.568.686,-
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (APBD)	Rp 2.316.501.500,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 89.521.415.099,-
	Jumlah	Rp1.569.482.561.785,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 433.826.450,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp1.926.986.350,-
	Jumlah	Rp2.360.811.800,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 877.475.000,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp3.534.437.850,-
	Jumlah	Rp4.411.912.850,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 583.581.500,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp1.735.464.200,-
	Jumlah	Rp2.319.045.700,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulonprogo

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 465.492.250,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp2.018.004.300,-
	Jumlah	Rp2.483.496.550,-

Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman


No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 921.112.600,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp3.606.618.100,-
	Jumlah	Rp4.527.730.700,-

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

- Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II. 1 Sistem Monitoring dan Evaluasi



Sumber: <http://sungguh.jogjaprovo.go.id/>

2. Instrumen pendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengintegrasikan sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya.


Gambar II. 2 Sistem Informasi Pemerintah Daerah



Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>


3. Instrumen Penunjang Pengelolaan BMD di DIY untuk menghasilkan Laporan Persediaan yang akurat dan akuntabel. Aplikasi ini sebagai kontrol penggunaan barang persediaan di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah sehingga dapat diketahui jumlah dan nominal barang persediaan secara *real-time* sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang Persediaan.

Gambar II. 3 Aplikasi Persediaan




Sumber : www.persediaandiy.jogjaprov.go.id

Gambar II. 4 Aplikasi Aset Tetap



Sumber: www.asetdiy.jogjaprov.go.id

Gambar II. 5 Aplikasi Barang Milik Daerah



Sumber: www.rkbmddiy.jogjaprov.go.id

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2024
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dengan Bapak Gubernur DIY Tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut

:

Tabel III. 1 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALISASI 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	%	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	<u>Indikator:</u> Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel <u>Meta Indikator:</u> 1. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1)). 2. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5))	%	100	100	100	100	100	Sangat Baik	100
2	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<u>Indikator:</u> Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah <u>Meta Indikator:</u> Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan: 1. Meningkatnya PAD (bobot 20%) 2. APBD yang tepat waktu dan akurat (bobot 20%) 3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot 20%)	%	100	100	100	100	100	Sangat Baik	100

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALISASI 2023	TAHUN 2024			KRITERIA/ KODE	TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot 20%) 5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot 20%)								
3	Optimalisasi Aset aset Penda DIY	Indikator: Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah Meta Indikator: Nilai rupiah optimalisasi Barang Milik Daerah	rupiah	15.486.233.611	16.108.924.464	9.378.609.475	16.042.037.288	171,05	Sangat Baik	10.312.409.475
4.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Meta Indikator: Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	A(94,41)	A (94,45)	A (94,89)	100,47	Sangat Baik	A (95,88)

Tabel III. 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	Akumulatif 100% yang berasal dari : <u>Transparan (50%):</u> Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ---> Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1)

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
			<u>Akuntabel (50%):</u> Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ---> Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5)

Indikator capaian kinerja tujuan diukur secara kualitatif dan telah tercapai tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Indikator transparansi dilihat dari kontribusi BPKA terhadap publikasi dokumen perencanaan penganggaran, laporan keuangan, laporan kinerja serta dokumen publik lainnya :

- ✓ Pemerintah Daerah (Pemda) DIY meraih penghargaan pengelola keuangan daerah terbaik tahun anggaran 2023 dengan kapasitas fiskal rendah dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini merupakan hasil dari pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dengan Tahun Ukur 2024. Penghargaan ini guna mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemda DIY menerima penghargaan dengan capaian nilai IPKD tertinggi kategori provinsi dengan kapasitas fiskal rendah dengan nilai indeks total 86,761 sesuai dengan Surat Keputusan(SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023.
- ✓ BPKA DIY memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai OPD Kategori Informatif pada rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik yang melibatkan 419 badan publik di wilayah DIY, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Pemerintah Daerah DIY, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren, Kalurahan, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Yudikatif di DIY, Instansi Vertikal di DIY dan Lembaga Non Struktural di DIY. Kegiatan monev bertujuan untuk menilai dan mengetahui sejauh mana implementasi Keterbukaan Informasi Publik di DIY sesuai yang diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan monev bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dengan mengidentifikasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik serta menjadikan bahan pengambilan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasar pada kondisi tersebut, maka indikator transparan tercapai dengan bobot 50% 2. Indikator akuntabel tercapai jika Opini BPK terhadap LKPD Pemda DIY berpredikat WTP. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemda DIY tahun 2023. Hal ini menjadi tanda keberhasilan bagi DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualiann untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Berdasar pada kondisi tersebut, maka indikator akuntabel tercapai dengan bobot 50. Sehingga indikator tujuan telah tercapai sesuai target, yaitu sebesar 50% + 50% = 100%.

Kinerja tujuan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	100%	100% (Transparan (50%) + Akuntabel (50%) (Permendagri 86 Tahun 2017)	100% (Transparan (50%) + Akuntabel (50%) (Permendagri 86 Tahun 2017)	100% (100%/(50%+ 50%) x100%	100 %	100

Analisis Ketercapaian Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 100%, dengan demikian Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel capaiannya sebesar 100% .
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu (2023) sebesar 100%, tetap 100% (target maksimal).
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 adalah 100%.

3.1.2. Sasaran 1: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan : 1.Meningkatnya PAD (bobot 20%) 2.APBD yang Tepat Waktu dan Akurat (bobot 20%) 3.Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (bobot 20%) 4.Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akurat (bobot 20%) 5.Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Konsisten (bobot 20%)

Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang merupakan penghitungan secara kualitatif terhadap 5 (lima) sub meta indikator yang dirumuskan sebagai berikut :

$$KTA = \sum(PAD + PAB + LKA + PKA + PKD)$$

Keterangan:

KTA = Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

PAD = sub meta indikator meningkatnya PAD

PAB = sub meta indikator APBD yang Tepat Waktu dan Akurat

LKA = sub meta indikator Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel

PKA = sub meta indikator Penatausahaan Keuangan yang Akurat

PKD = sub meta indikator Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Konsisten

Penghitungan masing-masing sub indikator adalah sebagai berikut :

1. Sub meta indikator meningkatnya PAD, digunakan untuk mengetahui besaran kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan, dihitung dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan (n) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya (n-1), diformulasikan sebagai berikut :

$$PAD = PAD(n)/PAD(n-1)$$

Keterangan:

PAD = meningkatnya PAD

PAD(n) = realisasi PAD tahun 2024

PAD(n-1) = realisasi PAD tahun 2023

Data capaian peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 6 PAD pada APBD DIY

Kode	Uraian	Tahun	
		2023 (tahun n-1)	2024 (tahun n)
1	2	3	4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.280.594.285.897,65	2.387.353.265.168,00
4.1.1	Pajak Daerah	2.069.612.267.000,00	2.157.532.293.845,00
4.1.2	Retribusi Daerah	831.949.811,00	1.030.316.927,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	109.790.680.460,56	120.935.677.672,00
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	100.359.388.625,52	107.854.976.624,00
Jumlah		2.280.594.285.897,65	2.387.353.265.168,00

Sumberdata: *BPKA DIY TA.2024 (LRA unaudited)*

Perhitungan atas data dari tabel di atas, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{PAD} &= \text{PAD (n)} / \text{PAD(n-1)} \\
 &= 2.387.353.265.168,00 / 2.280.594.285.897,65 \times 100\% \\
 &= 104,6812\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil 104,6812% yang artinya target telah tercapai, sehingga sub meta indikator meningkatnya PAD dengan bobot 20% terpenuhi.

- Sub meta indikator APBD yang Tepat dan Akurat digunakan untuk mengetahui ketepatan waktu penyusunan APBD Murni dan APBD Perubahan sesuai dengan tatakala waktu dan akurasi dilihat dari konsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen RAPBD, diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{PAB} = \text{AB} + \text{BD} \left(\frac{\text{P2}}{\text{P1}} + \frac{\text{K2}}{\text{K1}} \right) / 2$$

Keterangan:

- PAB = APBD yang tepat dan akurat
- AB = APBD tepat = 100%
- BD = APBD akurat = $85\%(\text{P2}/\text{P1}) + 15\%(\text{K2}/\text{K1}) \times 100\%$
- P2 = program sesuai RAPBD
- P1 = program sesuai KUA PPAS
- K2 = kegiatan sesuai RAPBD
- K1 = kegiatan sesuai KUA PPAS

Data Penetapan APBD dan KUA dan PPAS 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 7 Penetapan APBD

Uraian	Tanggal	Nomor	Keterangan
1	2	3	4
APBD P 2024	30 September 2024	9/2024	Tepat = 100%
APBD 2025	31 Desember 2024	12/2024	

Sumber data :BPKA DIY Tahun 2024, diolah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 117 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

(1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

(2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Berdasarkan peraturan tersebut maka APBD tahun anggaran 2025 telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024.

Demikian halnya dengan penetapan Perubahan APBD yang mendasar pada Pasal 177, bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan”, maka Perubahan APBD tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 30 September 2024 telah sesuai dengan tata kala waktu.

Tabel III. 8 Program kegiatan dalam KUA PPAS dan RAPBD TA.2024

Uraian	Jumlah		Keterangan
	Program	Kegiatan	
1	2	3	4
KUA PPAS	140	296	Akurat = 100%
RAPBD	140	296	

Sumber data : BPKA DIY Tahun 2024, diolah

Akumulasi penghitungan atas data dari kedua tabel di atas, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 PAB &= AB+ BD((P2/P1+K2/K1))/2 \\
 &= 100\%+((85\%(140/140 \times 100)+15\%(296/296) \times 100))/2 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil penghitungan di atas, sub meta indikator APBD tepat waktu dan akurat tercapai 100%, bobot 20% terpenuhi.

3. Sub meta indikator Laporan Keuangan yang Akuntabel diukur dengan mencermati kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) berdasarkan PP.71/2010 dan ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 agar dapat diaudit untuk memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Formulasi meta indikator laporan keuangan yang akurat sebagai berikut :

$$\text{LKA} = \text{LK1 (sesuai)} + \text{KA1 (tepat waktu)}$$

Keterangan:

- LKA = laporan keuangan akuntabel
- LK1 = laporan keuangan sesuai standar SAP = 60%
- KA1 = laporan keuangan dan pertanggungjawaban tepat waktu=40%

Hasil evaluasi atas penyajian laporan keuangan Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 9 Kesesuaian dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemda DIY

No	Uraian	Penyajian Laporan		Penyusunan Laporan		Ket.
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Unsur SAP (PP.71/2010) (L1)					
	1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	v	-			Sesuai
	2) Neraca	v	-			
	3) Laporan Operasional (LO)	v	-			
	4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	v	-			
	5) Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	v	-			
	6) Laporan Arus Kas (LAK)	v	-			
Nilai (LK1)						60%
2	Penyusunan Laporan Keuangan (Permendagri 13/2006) (K2)					
	1) Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2024			20 Januari 2025	-	Tepat
Nilai (LK2)						40%

Sumber data: LHP BPK RI Tahun 2024, diolah

Penghitungan sesuai data di atas, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{LKA} &= (\text{LK1 (sesuai)} + \text{LK2 (tepat waktu)}) \\ &= 60\% + 40\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan, sub meta indikator laporan keuangan yang akuntabel tercapai 100%, bobot 20% terpenuhi.

4. Sub meta indikator Penatausahaan Keuangan yang Akurat adalah untuk mengetahui tingkat akurasi antar dokumen penatausahaan yang diterbitkan dengan memperbandingkan antara dokumen SP2D dengan dokumen SPM, diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{PKA} = (\text{SP2D}/\text{SPM}) \times 100\%$$

Keterangan:

- PKA = penatausahaan keuangan yang akurat
- SP2D = dokumen SP2D yang diterbitkan
- SPM = dokumen SPM yang diterima

Data Realisasi dokumen SP2D dengan dokumen SPP/SPM belanja operasi dan belanja operasi non gaji yang diterbitkan selama tahun 2024, sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 10 Realisasi SP2D dan SPP/SPM Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	SP2D		
	Belanja Operasi	16.740 dokumen	-
	Belanja Operasi non Gaji	8.000 dokumen	-
2.	SPP/SPM		
	Belanja Operasi	16.740 dokumen	-
	Belanja Operasi non Gaji	8.000 dokumen	-

Sumber data: BPKA DIY Tahun 2024, diolah

Penghitungan atas data di atas, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PKA} &= \text{SP2D}/\text{SPM} \times 100\% \\ &= (16.740 + 8.000) / (16.740 + 8.000) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

5. Sub meta indikator kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten, diukur melalui hasil capaian evaluasi APBD kabupaten/kota, regulasi keuangan daerah yang sesuai Sistem dan Prosedur, serta optimalisasi kinerja BUMD, diformulasikan sebagai berikut :

$$PKD = \sum(EAP + EAK + (EAD(DEV(Devbumd + Devbukp))))$$

Keterangan:

PKD	= pembinaan pengelolaan keuangan daerah konsisten
EAP	= evaluasi APBD Kabupaten/Kota
EAK	= pembinaan pengelolaan keuangan
EAD	= optimalisasi BUMD
DEV	= Deviden BUMD/BUKP
Devbumd	= Deviden BUMD
Devbukp	= Deviden BUKP

Pengukuran kinerja evaluasi APBD Kabupaten/Kota di hitung dari APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang selesai di evaluasi, pembinaan pengelolaan keuangan diukur dari regulasi pengelolaan keuangan yang selesai disusun ataupun yang sudah ada sebelumnya karena masih relevan dan optimalisasi BUMD diukur dari deviden BUMD dan BUKP.

Data evaluasi APBD Kab/Kota, pembinaan pengelolaan keuangan, dan optimalisasi BUMD (deviden BUMD/BUKP) sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel III. 11 Kinerja Evaluasi APBD, Pembinaan Pengelola Keuangan dan Optimalisasi BUMD

No.	Uraian	Target	Realisasi	%	Bobot
1	Evaluasi APBD Kab / Kota ($\sum EAP$) :				33,33%
1.1	APBD TA. 2025	5 laporan	5 laporan	100%	33,33%
1.2	PAPBD TA. 2024	5 laporan	5 laporan	100%	
1.3	Pertanggungjawaban APBD TA 2023	5 laporan	5 laporan	100%	
2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan ($\sum EAK$) :				33,33%
2.1	Regulasi Pengelolaan Keuangan			100%	
2.1.1	Regulasi Pengelolaan Keuangan Baru	4 dokumen	3 dokumen	75%	33,33%
2.1.2	Regulasi Pengelolaan Keuangan Relevan	1	1 dokumen	25%	
3	Optimalisasi BUMD ($\sum EAD$)				33,34%
3.1	Deviden BUMD/BUKP	117.328.672.558	120.935.677.672,18	103,07%	33,34%
3.1.1	PT Bank BPD DIY	111.028.716.629	111.028.716.629		
3.1.2	PT Tarumartani	5.442.700.037	4.469.464.798		
3.1.3	PT AMI	857.255.892	857.255.892		
3.1.4	BUKP	4.420.837.680	4.580.240.353,18		

Sumberdata : BPKA DIY, Tahun 2024, diolah

Dari data di atas, penghitungan dari sub indikator evaluasi APBD Kabupaten/Kota (EAP) realisasi:100%, bobot 33,33% tercapai, sub indikator pembinaan pengelolaan keuangan (EAK) realisasinya 100%, yang terdiri dari regulasi pengelolaan keuangan

baru disusun 3 dokumen dari 4 dokumen (75%) dan regulasi pengelolaan keuangan lama yang masih relevan yaitu Apraisal tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD DIY menggunakan standar yang sudah ada (appraisal tahun sebelumnya) 1 dokumen (25%), bobot 33,33% tercapai dan sub indikator Optimalisasi BUMD berupa deviden yang bersumber dari deviden BUMD yaitu PT Bank BPD DIY, PT Taru Martani dan PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) dan Deviden Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) (EAD) realisasinya 103,07%, bobot 33,34% tercapai melebihi target. Secara akumulatif sub meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah konsisten, adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 PKD &= \sum(EAP+EAK+(EAD(DEV(Devbumd+Devbukp))) \\
 &= 33,33\%+33,33\%+33,34\% \\
 &= \underline{100\%}
 \end{aligned}$$

Sesuai perhitungan, hasilnya adalah 100%, maka bobot 20% terpenuhi.

Hasil penghitungan secara akumulatif dari 5 (lima) sub meta indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut :

Tabel III. 12 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Sub meta Indikator	Hasil sub metaindikator	Capaian sub meta indikator	Bobot
Meningkatnya PAD (bobot kualitatif sebesar 20%)	2.387.353.265.168,-	104,6812%	20%
APBD yang tepat dan akurat (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot kualitatif sebesar 20%).	100%	100%	20%
		Jumlah (KTA)	100%

Kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Meta Indikator: Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan: 1. Meningkatnya PAD (bobot 20%) 3. APBD yang tepat waktu dan akurat (bobot 20%) 4. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot 20%) 5. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot 20%) 6. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot 20%)	100%	100%	100% (20%+20% +20%+20% % +20%)	100 (100%/100% x 100%)	100%	100

Analisis Ketercapaian Sasaran 1 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100%
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 100%, tercapai (target maksimal).
- c. Capaian target indikator pada Tahun 2024 terhadap target 2027 sebesar 100%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1 dengan Indikator Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah tersebut didukung keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	58,98	60,05	101,81%
	1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100	100	100%
	1.1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	1Dokumen	1 Dokumen	100%
	1.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah: 1 Laporan dari 1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	1.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah: 2 laporan dari 2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
	1.1.4. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah: 2 laporan dari 2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100%
	2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS, koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS perubahan, Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi DPA/DPPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD, Koordinasi dan Penyusunan Perda APBD Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Perubahan, serta Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100	100	100%

Program	Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	2.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun: 2 Dokumen dari 2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun: 2 Dokumen dari 2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	2.1.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi: 32 Dokumen dari 32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	100%
	2.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD: 2 dokumen dari 2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
	2.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD: 6 dokumen dari 6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%
	2.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran: 30 dokumen dari 30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100%
	2.2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100%
	2.2.1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota: 5 Laporan dari 5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%
	2.2.2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota: 5 Laporan dari 5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%
	2.2.3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	5 Laporan	5 Laporan	100%

Program	Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota: 5 Laporan dari 5 Laporan			
	2.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah: 2 Dokumen dari 2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	2.3. Koordinasi dan Pengelolaan dan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100	100	100%
	2.3.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK): 2 Laporan dari 2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
	2.3.2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	8000 dokumen	8000 dokumen	100%

Program	Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		dengan Instansi Terkait: 8000 dokumen dari 8000 dokumen			
	2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100%
	2.4.1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran: 12 Laporan dari 12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	2.4.2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi: 2 Laporan dari 2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
	2.4.3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi: 2 Dokumen dari 2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%
	2.4.4. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2.4.5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%
	2.4.6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: 1 Dokumen dari 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2.4.7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi: 80 Orang dari 80 Orang	80 Orang	80 Orang	100%

Program	Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	2.4.8. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina: 16 lembaga dari 8 Lembaga	8 Lembaga	16 lembaga	200%
	2.5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100%
	2.5.1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: 6 laporan dari 6 laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%
	2.5.2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan: 1 laporan dari 1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
	2.5.3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak: 1 laporan dari 1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
	2.5.4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi: 1 laporan dari 1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%

Berikut ini merupakan dukungan terhadap capaian indikator Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. Capaian kinerja program pengelolaan pendapatan daerah, pada akhir tahun 2024 terealisasi 60,05% dari target yang ditetapkan sebesar 58,98% atau 101,81% dari total target tahun 2024 (bobot 20%).

Kinerja tercapai didukung oleh capaian pengelolaan pendapatan daerah baik BPKA Induk dan 5 UPT KPPD DIY di Kabupaten/Kota. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai SKPKD DIY, BPKA mengampu Pendapatan Pemda DIY meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun PAD pada KPPD DIY di Kabupaten/Kota diperoleh dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Keberhasilan capaian ini tentunya dapat diperoleh karena upaya optimalisasi pendapatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, antara lain Rekonsiliasi Pendapatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan secara daring, Koordinasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan dana transfer dengan OPD terkait dan Pemerintah Pusat, dan atau Pihak berkepentingan lainnya, menyelenggarakan High Level Meeting TP2DD pada

bulan Desember dan sekaligus launching layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui website jogjaprov.go.id. Program bebas denda yang berlangsung pada bulan Desember tahun 2024, dan Persiapan penerapan Opsen Pajak di tahun 2025.

BPKA DIY berkontribusi terhadap penghargaan yang diraih Pemda DIY terkait penerapan transaksi digital, yaitu TP2DD Provisi Terbaik III Wilayah Jawa-Bali dan Provinsi dengan Program Unggulan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Terbaik III yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas komitmen Pemda DIY dalam menerapkan sistem transaksi digital dalam berbagai layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

- b. Capaian Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara kualitatif telah tercapai sebesar 100% merupakan akumulatif dari masing-masing sub meta indikator (25% + 25% + 25% + 25% = 100%) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Ketepatan waktu dan kesesuaian program dan kegiatan KUA PPAS, RAPBD dan APBD (dengan bobot 20%).

Dalam rangka mendukung ketepatan waktu dalam Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS, Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD upaya yang dilakukan antara lain menyelesaikan seluruh proses penyusunan APBD dengan telah ditetapkannya Perda No. 11 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Peraturan Gubernur DIY No. 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025 pada tanggal 31 Desember 2024.

- 2) Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD (dengan bobot 20%)

Dalam rangka menyusun laporan keuangan yang akuntabel, telah dilakukan antara lain Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi telah ditetapkan dengan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi,

selain itu BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPD DIY Tahun Anggaran 2023.

- 3) Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah (dengan bobot 20%). Penatausahaan keuangan daerah yang akurat telah diwujudkan dengan melakukan verifikasi dan pengesahan Perubahan DPA Tahun Anggaran 2024 serta Pengesahan DPA Tahun anggaran 2025. Selain itu BPKA melaksanakan rekonsiliasi atas penyeteroran pajak pusat dengan KPPN dan KPP Pratama serta melaksanakan Rapat Koordinasi Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan memantau penggunaan KKPD dalam pelaksanaan pembayaran transaksi di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 4) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (dengan bobot 20%).

Upaya yang telah dilaksanakan antara lain Menyusun Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan dan mulai diberlakukan tahun 2025, telah selesai melaksanakan Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun 2025, menetapkan usulan dari OPD terkait dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Tahun Anggaran 2025, melakukan telaah RKA BUMD (PT. Taru Martani, PT. AMI dan PDAB), melakukan telaah Rencana Bisnis PT Taru Martani 2025-2029 dan melaksanakan penyusunan RKAT BUKP Tahun Buku 2025.



Gambar III. 1 Penghargaan Yang diterima Tahun 2024

Faktor Pendukung keberhasilan:

- Pola pelayanan yang mendekati kepada masyarakat, berorientasi pada kemudahan dan keterjangkauan serta update dengan perkembangan jaman dirasa mampu memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya;
- Inovasi layanan yang tanggap terhadap kebutuhan wajib pajak seperti digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi sehingga dapat dibayarkan kapan saja dan dimana saja
- Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi didukung dengan berbagai macam layanan yang diberikan;
- Capaian pendapatan retribusi yang terukur didukung dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang rutin dengan OPD berpendapatan;
- Tertib pungutan retribusi sesuai dengan aturan yang jelas sehingga dapat mengurangi kebocoran dan lebih meyakinkan;
- Komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan

3.1.3. Sasaran 2: Sasaran Optimalisasi Aset Pemda DIY

Kinerja Sasaran Optimalisasi Aset Pemda DIY diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Optimalisasi aset Pemda DIY	Optimalisasi aset pengelola barang milik daerah	Nilai rupiah optimalisasi Barang Milik Daerah

Sumber data diolah dari perhitungan nilai rupiah yang dapat direalisasikan dari proyeksi aset-aset (barang milik daerah) pada pengelola, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$OA = \sum(ORD+OSL+OPK+OPD+ODJ)$$

Keterangan:

- OA = Optimalisasi Aset
- ORD = Retribusi Daerah
- OSL = Sewa Lahan, Tanah dan Bangunan
- OPK = Kontribusi Pihak Ketiga

OPD = Hasil Penjualan Daerah
 ODJ = Denda Retribusi Jasa usaha

Data realisasi atas proyeksi optimalisasi aset pada pengelola barang milik daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 15 Realisasi Optimalisasi Aset Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Daerah	549.041.197
2	Sewa lahan, tanah dan bangunan	6,217,221,000
3	Kontribusi Pihak Ketiga	6.152.111.042
4	Hasil Penjualan Daerah	3,117,851,516
5	Denda Retribusi Jasa Usaha	5,812,533
	Jumlah (Σ)	16.042.037.288

Sumber data: Laporan Neraca Aset BPKA DIY Tahun 2024, diolah

Hasil penghitungan nilai optimalisasi aset-aset pengelola BMD sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 OA &= \sum(\text{ORD}+\text{OTP}+\text{ODS}+\text{OPD}+\text{ODJ}) \\
 &= 549.041.197+6.217.221.000+6.152.111.042+3.117.851.516+5.812.533 \\
 &= \underline{16.042.037.288}
 \end{aligned}$$

Kinerja sasaran optimalisasi aset pemda dengan indikator optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III. 16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Optimalisasi aset pengelola barang milik daerah Meta Indikator: Nilai rupiah optimalisasi Barang Milik Daerah	16.108.924.464	9.378.609.475	16.042.037.288 (549.041.197+6.217.221.000+6.152.111.042+3.117.851.516+5.812.533)	171,05% (16.042.037.288 /9.378.609.475) x 100%	10.003.409.475	160,37

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 Optimalisasi Aset Pemda adalah sebagai berikut :

- Tercapai Rp16.042.037.288,- dari proyeksi Rp9.378.609.475,- dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 171,05% (melebihi target).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu (2023) sebesar 16.108.924.464,- terdapat penurunan sebesar Rp 668.890.176,- atau 4,15%.
- Capaian target indikator pada Tahun 2024 terhadap target 2027 adalah 160,37%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2 dengan Indikator Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah tersebut didukung keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100	100	100
	1.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100	100	100
	1.1.1. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun: 1 dokumen dari 1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
	1.1.2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen RKBMD: 1 dokumen dari 1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
	1.1.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah: 2 Laporan dari 2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100
	1.1.4. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah: 1 Laporan dari 1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
	1.1.5. Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah: 2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100
	1.1.6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah: 3 Dokumen dari 3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100

Capaian kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dihitung secara kualitatif dengan realisasi sebesar 100% dengan formulasi penghitungan sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penetapan RKBMD dengan bobot 20%.
2. Ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan BMD dengan bobot 20%.
3. BMD idle yg dioptimalkan dengan bobot 15%
4. Kelengkapan dokumen administrasi pemindahtanganan dan penghapusan BMD dengan bobot 15%
5. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga pada minggu kedua Bulan Juli n-1 dengan bobot 20%.
6. Kelengkapan tanda kepemilikan barang milik daerah dengan bobot 10% sehingga penjumlahan dari masing-masing sub meta indikator sebagai adalah $20\%+20\%+ 15\%+15\%+20\%+10\% = 100\%$

Upaya yang telah dilakukan:

- Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP) telah terlaksana dan memberikan kontribusi tetap senilai 6,152,111,042 yang dibayarkan oleh mitra KSP yaitu PT SMT pada tanggal 6 September 2024;
- Melakukan penilaian ulang terhadap BMD yang tidak laku dijual sehingga didapatkan nilai pasar yang lebih sesuai kewajaran nilai pasar;
- Melakukan penyusunan RKBMD, SHS dan ASB;
- Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah.

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- BMD yang pemanfaatannya dengan di KSP-kan posisinya sangat strategis sehingga pada pemilihan ulang peserta pemilihan memenuhi syarat minimal sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dan memperoleh mitra sesuai ketentuan Pemda.
- BMD lelang penghapusan memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga laku terjual dan melebihi nilai perkiraan dari target penjualan.

3.1.4. Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah sebagaimana indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sumber data diolah dari hasil penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$RB = RB(g) + RB(t)$$

Keterangan:

- RB = Nilai Reformasi Birokrasi
- RB (g) = Nilai Reformasi General Tahun n
- RB (t) = Nilai Reformasi Tematik Tahun n

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 18 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	86,95	8,92	95,87	A	Memuaskan	83,77	5,81	89,58
2	Biro Hukum Setda DIY	84,28	5,85	90,13	A	Memuaskan	83,93	5,30	89,23
3	Biro Organisasi Setda DIY	87,57	9,06	96,63	A	Memuaskan	86,97	5,41	92,38
4	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	83,26	5,18	88,44	A	Memuaskan	83,04	4,63	87,67
5	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	83,51	10,23	93,74	A	Memuaskan	83,46	8,00	91,46
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	86,60	6,88	93,48	A	Memuaskan	85,25	6,49	91,74
7	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	83,78	8,29	92,07	A	Memuaskan	83,67	4,50	88,17
8	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	83,31	4,30	87,61	A	Memuaskan	83,39	5,25	88,64
9	Paniradya Kaistimewan	84,31	9,68	93,99	A	Memuaskan	86,75	6,43	93,18
10	Sekretariat DPRD DIY	83,65	5,11	88,76	A	Memuaskan	77,60	4,33	81,93
11	Inspektorat DIY	89,25	6,99	96,24	A	Memuaskan	86,83	6,30	93,13
12	Dinas Pariwisata DIY	84,64	8,51	93,15	A	Memuaskan	82,67	5,73	88,40
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	86,95	12,05	99,00	A	Memuaskan	85,72	6,87	92,59
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	84,07	11,40	95,47	A	Memuaskan	83,43	8,07	91,50

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	85,45	12,00	97,45	A	Memuaskan	82,60	6,97	89,57
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	84,94	7,61	92,55	A	Memuaskan	83,22	5,75	88,97
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	85,22	11,94	97,16	A	Memuaskan	83,95	6,81	90,76
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	85,47	8,46	93,93	A	Memuaskan	84,74	6,71	91,45
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	83,49	12,39	95,88	A	Memuaskan	81,34	6,91	88,25
20	Dinas Perhubungan DIY	82,98	7,19	90,17	A	Memuaskan	83,79	5,25	89,04
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	83,26	7,38	90,64	A	Memuaskan	85,39	4,80	90,19
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	86,94	12,54	99,48	A	Memuaskan	86,71	8,25	94,96
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	84,06	7,05	91,11	A	Memuaskan	86,42	6,17	92,59
24	Dinas Kesehatan DIY	87,83	9,64	97,47	A	Memuaskan	86,10	6,62	92,72
25	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	82,52	9,94	92,46	A	Memuaskan	76,32	6,10	82,42
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	89,36	6,94	96,30	A	Memuaskan	84,42	2,36	86,78
27	Dinas Sosial DIY	86,52	8,74	95,26	A	Memuaskan	86,13	7,00	93,13
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	82,61	6,29	88,90	A	Memuaskan	82,35	4,24	86,59
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	85,13	9,11	94,24	A	Memuaskan	84,43	5,52	89,95
30	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	80,52	4,55	85,07	A	Memuaskan	81,91	4,00	85,91
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	88,83	10,25	99,08	A	Memuaskan	88,11	7,32	95,43
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	87,67	7,22	94,89	A	Memuaskan	88,56	5,85	94,41
33	Badan Kepegawaian Daerah DIY	89,65	7,04	96,69	A	Memuaskan	90,47	4,10	94,57

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	88,09	8,04	96,13	A	Memuaskan	87,61	4,44	92,05
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	85,71	5,65	91,36	A	Memuaskan	83,74	4,97	88,71
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	80,83	6,33	87,16	A	Memuaskan	82,20	3,65	85,85
37	Badan Penghubung Daerah DIY	84,30	4,13	88,43	A	Memuaskan	79,88	2,53	82,41
RATA-RATA		85,23	8,19	93,42			84,24	5,66	89,90

Sumber data: Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 (data diolah).

Tabel III. 19 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PerMenPAN RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 -100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
5	CC	>50 -60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Dari tabel III.10, Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY adalah 94,89 dan sesuai dengan Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 berdasar PerMenPAN RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, berada pada nilai/angka : >80-100 dengan predikat “memuaskan”, kriteria A.

Hasil penghitungan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 RB &= RB(g) + RB(t) \\
 &= 87,67 + 7,22 \\
 &= 94,89 \\
 &= A
 \end{aligned}$$

Kinerja sasaran meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RB Perangkat Daerah <u>Meta indikator:</u> Nilai Kategori Reformasi Birokrasi	A (94,41)	A (94,45)	A (94,89)	A (94,89/94,45 x 100% = 100,47%)	A (95,88)	98,97

Analisis Ketercapaian Sasaran : Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- Tercapai A(94,89) dari target kriteria A(94,45), Indeks 94,89 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,47%.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu (2023) mengacu pada nilai capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 94,41 terdapat peningkatan sebesar nilai 0,48 atau 0,51%.
- Capaian target indikator pada Tahun 2024 terhadap target tahun 2027 adalah 98,97%.

Keberhasilan capaian Sasaran 3 dengan Indikator Kategori Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,9	91,11	106,07
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 6 dokumen dari 6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100
	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: 2 dokumen dari 2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100
	1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 12 laporan dari 12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,9	91,11	106,07

Program	Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN: 240 org/bulan dari 240 org/bulan	240 Orang/ Bulan	240 Orang/ Bulan	100
	1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 12 dokumen dari 12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: 1 laporan dari 1 laporan	1 laporan	1 laporan	100
	1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD: 2 Laporan dari 2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100
	1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,9	91,11	106,07
	1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: 12 laporan dari 12 laporan	12 laporan	12 laporan	100
	1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,9	91,11	106,07
	1.4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai: 12 Dokumen dari 12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,9	91,11	106,07
	1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan: 1 paket dari 1 paket	1 paket	1 paket	100
	1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 5 paket dari 5 paket	5 paket	5 paket	100
	1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan: 1 paket dari 1 paket	1 paket	1 paket	100
	1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 3 paket dari 3 paket	3 paket	3 paket	100
	1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan: 3 Dokumen dari 3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 12 laporan dari 12	12 laporan	12 laporan	100

Program	Kegiatan/subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		laporan			
	1.5.7. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD: 12 dokumen dari 12 dokumen	12 laporan	12 laporan	100
	1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,9	91,11	106,07
	1.6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan: 9 unit dari 9 unit	9 unit	9 unit	100
	1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,9	91,11	106,07
	1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: 1 Laporan dari 1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
	1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 3 Laporan dari 3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
	1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 2 Laporan dari 2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100
	1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: 2 Laporan dari 2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100
	1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,9	91,11	106,07
	1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya: 1 unit dari 1 unit	1 unit	1 unit	100
	1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 17 Unit dari 17 Unit	17 Unit	17 Unit	100
	1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 77 Unit dari 77 Unit	77 Unit	77 Unit	100
	1.8.4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 4 unit dari 4 unit	4 unit	4 unit	100

Capaian Reformasi Birokrasi didukung dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi kinerja merupakan rata-rata nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu sebesar 91,11 sebagai dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD secara maksimal.

Upaya yang telah dilakukan yaitu :

- ❖ Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan diperoleh skor 84,31 dengan kategori baik untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Skor IKM tersebut telah dipublikasikan ke media sosial dan website BPKA;
- ❖ Menyelesaikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan kinerja;
- ❖ Melakukan penyusunan proses bisnis BPKA DIY sampai dengan level 4 untuk seluruh kegiatan;
- ❖ Mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY;
- ❖ Telah melakukan administrasi, pelayanan publik dan pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi;

Faktor Pendukung Keberhasilan :

1. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik.
2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi terus ditingkatkan supaya kinerja yang dihasilkan semakin optimal;
4. Komitmen bersama untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
5. Koordinasi, kerjasama dan kolaborasi yang baik secara internal maupun eksternal;

6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi di internal maupun eksternal;
7. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang mendukung jalannya kegiatan.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

a. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat *Cascading* Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III. 21 Kontribusi Sasaran BPKA DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1.Opini BPK 2.Nilai akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	WTP AA	*) WTP AA	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%
					Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A(94,45)	A(94,89)

Penjelasan:

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level Pemerintah Daerah dan perangkat Daerah.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagai Perangkat Daerah sekaligus selaku SKPKD memiliki ketugasan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, memiliki peran sebagai penyaji penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dipersyaratkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

agar dapat dilakukan audit untuk memperoleh Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Sebagai Perangkat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset juga diukur keberhasilan tata kelolanya melalui Sasaran Penunjang Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.

Tabel III. 22 Kontribusi Program BPKA DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintahan Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Tinggi	Tinggi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,25	91,11	106,07
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,07	86,07					

Penjelasan

1. Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dipengaruhi oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Atas pencapaian kinerja sasaran maupun program tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset pada tahun 2024 memperoleh penghargaan-penghargaan antara lain:

1. Penghargaan Komisi Informasi Daerah sebagai Badan Publik Informatif Kategori OPD Pemda DIY

Gambar III. 2 Money Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024



2. Penghargaan sebagai Peringkat Kedua atas Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023

Gambar III. 3 Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023



3.3 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		Efisiensi	
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100	100	100	1.476.750.876.186	970.006.589.059	65,69%	34,31%
2	Optimalisasi aset pemerintah daerah	Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah	9.378.609.475	16.042.037.288	171,05	2.316.501.500	2.148.376.867	92,74	7,28%
3.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (94,45)	A (94,89)	100,47	97.399.238.362	96.526.904.942	99,10%	0,90%
Jumlah						1.576.466.616.048	1.068.681.870.868	67,79%	32,21%
Total Belanja Operasional						1.576.466.616.048	1.068.681.870.868	67,79%	32,21%

Sumber data : Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKA Tahun 2024 Unaudited, diolah

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp1.576.466.616.048,- terealisasi Rp1.068.681.870.868,- atau 67,79% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp507.784.745.180,- atau 32,21% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi makanan dan minuman harian umum

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

- a. Pendekatan titik layanan kepada wajib pajak.
- b. Pemanfaatan kanal-kanal pembayaran secara *online*
- c. Pemanfaatan media sosial dan *google* (misalnya layanan unduhan via *google drive*) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
- d. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi BPKA DIY

Adapun inovasi Pelayanan Publik yang dikembangkan antara lain :

INOVASI PELAYANAN PUBLIK BPKA TAHUN 2024		
	<p>DIFAKU (Drive Thru Difabel Samsat Kulon Progo)</p> <p>Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk mempermudah Kaum Disabilitas/Difabel untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tanpa harus turun dari kendaraan. Syaratnya cukup membawa STNK Asli, KTP, dan Kendaraan Difabel. Untuk Prosedurnya Wajib Pajak difabel dapat langsung menuju Loker Drive thru menggunakan kendaraannya, kemudian berhenti pada tempat yang telah disediakan, menginfokan petugas dengan menekan tombol/bunyi bel. Secara sigap petugas akan mendatangi Wajib pajak dan membantu tanpa wajib pajak turun dari kendaraannya.</p>	 <p>SiJELITA (Sistem Jemput Lima Tahunan) adalah inovasi layanan pajak 5 tahunan dari KPPD Sleman yang memungkinkan layanan pembayaran pajak 5 tahunan di luar kantor Samsat Sleman. SiJELITA melayani pembayaran 5 tahunan atas permohonan dari kelompok masyarakat, Kalurahan atau Perkantoran. Proses cek fisik dan cetak STNK dilayani di lokasi dan untuk TNKB diantar sesuai kesepakatan.</p>
	<p>SALIMAN ((Samsat Kalurahan Lima Tahunan) Pengembangan</p> <p>KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul Pengembangan inovasi pada setiap titik pelayanan "SALIMAN" berupa penambahan printer yang dapat digunakan untuk fotokopi bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu mencari di luar titik pelayanan dan proses pelayanan kesamsatan dapat diselesaikan dengan optimal.</p>	 <p>JeJaka</p> <p>JeJaka (Jemput Pajak Anda) adalah Inovasi Layanan Pajak Tahunan dari KPPD Sleman yang menggunakan Armasa Sepeda Motor sehingga lebih gesit dalam menjangkau lokasi yang sulit di akses dengan mobil</p>

INOVASI PELAYANAN PUBLIK BPKA TAHUN 2024			
			JeJaka melayani pembayaran pajak tahunan roda 2 dan roda 4 dari kelompok masyarakat Kalurahan atau perkantoran dengan minimal 5 unit kendaraan yang akan dibayar pajaknya.

3.5 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor.

Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2022 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sektor Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

Tabel III. 24 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi pertemuan, aplikasi SIPD dan pendampingan teknis	Ketepatan Penyusunan APBD dan Perubahan PAPBD	31 OPD	<u>Bagi OPD:</u> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah <u>Bagi Kelompok Sasaran:</u> <ol style="list-style-type: none"> Bahan Evaluasi Penyusunan APBD Peningkatan Kapasitas TAPD
		Kemendagri RI	Konsultasi, Komunikasi, Informasi dan Evaluasi			
		Dunia usaha	-			
		Perguruan tinggi	Masukan, Isu dan Strategi			
		Masyarakat	Masukan permasalahan			
2.	Penatausahaan Keuangan Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi rekonsiliasi, Rekapitulasi, kesepakatan, aplikasi SIPD dan pendampingan teknis	Akuratisasi penatausahaan keuangan daerah	31 OPD	<u>Bagi OPD:</u> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Kemendagri RI	Konsultasi informasi dan evaluasi, persyaratan pencairan Dana Pusat ke Daerah			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		PT Taspen Bank BPD DIY KPPN dan KPP Pratama BPJS Kesehatan	Kesepakatan dan tindak lanjut kelebihan/kekurangan setoran JKK-JKM Berita Acara Rekonsiliasi Kas Daerah Berita Acara Rekon Pajak Pusat Kesepakatan dan tindak lanjut kelebihan/kekurangan setoran iuran BPJS			4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Rekapitulasi dan Penyusunan Usulan Gaji 2. Peningkatan Kapasitas TAPD
3.	Pelaporan dan Pertanggung jawaban APBD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kemendagri RI, Kemenkeu RI BPK RI Inspektorat/AP IP	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi rekonsiliasi, Rekapitulasi, dan pendampingan Konsultasi dan evaluasi, Penilaian/penghargaan Audit/Pemeriksaan LK Reviu Laporan Keuangan	Ketepatan penyampaian LKPD dan pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		DPRD DIY	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan evaluasi dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Peningkatan kinerja TAPD
4.	Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	Kemendagri RI	Konsultasi dan evaluasi, informasi	Pembinaan pengelolaan keuangan yang konsisten	83 lembaga (5 Pemda Kabupaten/Kota, 3 BUMD, 75 BUKP)	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		Tim Evaluasi APBD kab/Kota	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi dan bahan evaluasi/pencermatan			Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Tindak lanjut hasil evaluasi 2. Peningkatan kinerja Tim Evaluasi
		Inspektorat/APIP	Pengawasan internal pemerintah			-
		BLUD	Input dasar pembinaan			-
		Bappeda DIY	Perencanaan tahunan			-

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Biro Hukum	Kebijakan peraturan perundangan, mekanisme administrasi dan legislasi BUMD			-
5	Pengelolaan Pendapatan Daerah	TAPD	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi implementasi, rekonsiliasi aplikasi SIPD dan pendampingan teknis	Ketercapaian Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah	18 OPD ber pendapatan	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) 5. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 6. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 7. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		Kepolisian	Ketercapaian pajak dari PKB dan BBNKB			<p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bahan Tindak lanjut perencanaan pendapatan 4. Peningkatan kinerja petugas pelayanan kesamsatan
		PT Jasa Raharja	Ketercapaian pajak dari PKB dan BBNKB			
		Pertamina	Penetapan target, penghitungan realisasi dan ketercapaian pajak PBBKB			
		Media massa	Publikasi kebijakan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Masyarakat	Masukan/sumber pajak daerah			
		Dunia usaha/dealer otomotif	Ketercapaian PAD dari sektor BBNKB			
6.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pencermatan dokumen RKA OPD	Optimalisasi Barang Milik Daerah	31 OPD	Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Optimalisasi aset-aset Pemda DIY
		BPK RI	Bahan Pemeriksaan laporan keuangan			
		Dinas Perhubungan	Tim Penilai Independen obyek penindahtanganan BMD			Bagi Kelompok Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> 5. Bahan Tindak lanjut penilaian dan penyusunan RKBMD 6. Peningkatan kinerja Tim Evaluasi
		Dinas ESDM PU	Tim Penilai Independen			
		KPKNL	Pelaksana lelang BMD			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Bappeda	Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah			
		Inspektorat	Reviu dan Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan BMD			
		Biro Hukum	Legalisasi Pelaksanaan pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga			

Bab IV Penutup

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan untuk mencapai target sasaran yang seluruhnya dapat tercapai terdapat hambatan permasalahan kinerja yang teridentifikasi berupa faktor man, material, method, machine; dan faktor *stakeholder* eksternal atau faktor proses bisnis yang ada selama ini berjalan yaitu:
 - ❖ Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
 - ❖ Posisi barang milik daerah yang akan di sewakan kurang strategis dan memerlukan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
 - ❖ Pemerintah Daerah DIY belum memiliki penilai pemerintah.
 - ❖ Sistem Aplikasi (SIPD RI) saat ini selain belum memiliki fitur yang dibutuhkan secara lengkap.
- b. Faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut :
 - Adanya kerjasama dan koordinasi yang sinergis dengan Perangkat Daerah Pemda DIY;
 - Penguatan kolaborasi dan jejaring kinerja dengan mitra terkait sebagai tindak lanjut regulasi baru, baik dengan Pusat maupun Perangkat Daerah Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota;
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) posisinya sangat strategis sehingga pada pemilihan ulang peserta pemilihan memenuhi syarat minimal sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dan memperoleh mitra sesuai ketentuan Pemerintah Daerah.
 - Penghapusan Barang Milik Daerah dengan lelang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga laku terjual dan melebihi nilai perkiraan dari target penjualan.
 - Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan pemerintah terbaik.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

- ✓ Penyesuaian regulasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- ✓ Peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah.
- ✓ Penyusunan kerangka kebijakan yang komprehensif terkait pengelolaan Barang Milik Daerah
- ✓ Penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lintas sektor terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- ✓ Peningkatan sarana prasarana yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA					PENJELASAN
						2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	<p>Meta Indikator: Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya PAD (bobot 20%) APBD yang tepat waktu dan akurat (bobot 20%) Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot 20%) Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot 20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot 20%)
			Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rupiah	9.016.589.475	9.378.609.475	9.703.109.475	10.003.409.475	10.312.409.475	<p>Meta Indikator: Nilai rupiah optimalisasi Barang Milik Daerah</p>
			Meningkatnya Tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	<p>Meta Indikator: Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p>

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠꦏ
ꦧꦢꦤꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦤꦺꦴꦏꦂꦠꦏ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 521818
Website : <http://bpka.jogjaprov.go.id>. Email : bpka@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya penetapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.
Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama HAMENGKU BUWONO X
Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 29 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Gubernur
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.
NIP. 196802151994031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
 Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang transparan dan akuntabel	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
 Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	%	100	Triwulan I	25
					Triwulan II	54
					Triwulan III	72
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rp	9.378.609.475	Triwulan I	2.598.841.800
					Triwulan II	2.930.883.600
					Triwulan III	3.250.925.400
					Triwulan IV	9.378.609.475
3.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A (94,45)	Triwulan I	A (94,45)
					Triwulan II	A (94,45)
					Triwulan III	A (94,45)
					Triwulan IV	A (94,45)*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 3.341.076.500,-
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	Rp1.474.303.568.686,-
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (APBD)	Rp 2.316.501.500,-
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 89.521.415.099,-
	Jumlah Anggaran	Rp1.569.482.561.785,-

Anggaran yang dikelolakan Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 433.826.450,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.926.985.350,-
	Jumlah Anggaran	Rp 2.360.811.800,-

Anggaran yang dikelolakan Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 877.475.000,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 3.534.437.850,-
	Jumlah Anggaran	Rp 4.411.912.850,-

Anggaran yang dikelolakan Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 583.581.500,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.735.464.200,-
	Jumlah Anggaran	Rp 2.319.045.700,-

Anggaran yang dikelolakan Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kulon Progo

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 465.492.250,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 2.018.004.300,-
	Jumlah Anggaran	Rp 2.483.496.550,-

Anggaran yang dikelolakan Kuasa Pengguna Anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

No	Program Unit Pelaksana Teknis	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 921.112.600,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 3.606.618.100,-
	Jumlah Anggaran	Rp 4.527.730.700,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 25 Oktober 2024



Lampiran 3. Evaluasi AKIP Tahun 2023



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

ꦑꦸꦁꦠꦸꦏꦸꦤ꧀ꦠꦶꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦠꦸꦏꦸꦤ꧀ꦠꦶꦭꦶꦁ

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telp: (0274) 562009 Fax: (0274) 512567
Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

Yogyakarta, 14-3-2024

Nomor : 700/449
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Perangkat
Daerah Tahun 2023 pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset DIY

di -

Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 432/KPTS/2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;

f. Surat:

- f. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 056/II/INSP/2024 tanggal 22 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan aset DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY adalah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- n. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
- o. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- q. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan

s. pelaksanaan *1/8*

- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum;
- c. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pajak Daerah;
 - 2) Subbidang Retribusi Daerah.
- d. Bidang Anggaran Belanja, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan;
 - 2) Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian.
- e. Bidang Pengelola Kas Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan;
 - 2) Subbidang Pengelola Kas Perekonomian.
- f. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 3) Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan;
 - 2) Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian.
- h. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;

c. Pada *1/3*

dalam pencapaian sasaran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY antara lain:

- Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via *google drive*) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi misalnya aplikasi E-Persediaan, Simpel;
- Pemanfaatan kanal-kanal pembayaran secara *online*.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah menindaklanjuti dengan:

- Melakukan pengendalian internal secara berjenjang untuk memastikan seluruh program kegiatan telah terlaksana dan berjalan dengan baik untuk mendukung capaian kinerja OPD maupun dalam rangka mendukung sasaran Pemda, serta dalam upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan melalui penciptaan budaya kerja di lingkungan instansi;
- Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dengan OPD Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, DPRD DIY dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka sinergitas perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pencapaian sasaran Pemda.

B. Gambaran. 

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memperoleh nilai sebesar 90,25. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,73 atau 92,42% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 27,04 atau 90,12% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,49 atau 89,90% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 22,00 atau 88% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY agar:

- a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;
- b. Perumusan formulasi pengukuran kinerja (terkait Penurunan NPL) agar dibuat secara tepat sehingga mencerminkan capaian kinerja yang sebenarnya;
- c. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memperoleh nilai 90,25. Nilai tersebut masuk dalam kategori AA dengan interpretasi Sangat Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY diharapkan tidak

hanya. *NS*

hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP 19671004 199203 1 005

Tembusan:
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦤꦒꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦸꦁꦢꦤꦲꦱꦺꦠꦶ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Pswt. 1117 Faksimile (0274) 521818
Website : <http://bka.jogjaprov.go.id> Email : bokadiv@jogjaprov.go.id

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKjIP TAHUN SEBELUMNYA
(2023)**

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No	REKOMENDASI LHE SAKIP Surat Inspektur DIY Nomor 700/449 tanggal 14 Maret 2024	TINDAKLANJUT
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan	Melakukan pengendalian internal secara berjenjang untuk memastikan seluruh program kegiatan telah terlaksana dan berjalan dengan baik untuk mendukung capaian kinerja OPD maupun dalam rangka mendukung sasaran Pemda, serta dalam upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan, melalui penciptaan budaya kerja di lingkungan instansi.
2.	Perumusan Formulasi pengukuran kinerja (terkait Penurunan NPL) agar dibuat secara tepat, sehingga mencerminkan capaian kinerja yang sebenarnya.	Menyusun Formulasi Pengukuran Kinerja terkait penurunan NPL secara tepat
3.	Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dengan OPD Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, DPRD DIY dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka sinergitas perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pencapaian sasaran Pemda

Yogyakarta, April 2024


WIYOS SANTOSO, SE., M.A.cc
NIP. 19680215 199403 1 005



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**